



Recht Studiosum Law Review

Journal homepage: <https://talenta.usu.ac.id/rslr>



KAJIAN HUKUM PENGALIHAN ASET YAYASAN MENJADI MILIK PRIBADI OLEH ORGAN PENGURUS (STUDI PUTUSAN NO. 75/Pdt.G/2014/PN.Tsm)

Syarah Ermayanti Nasution^{*1}, Sunarmi², Tengku Keizerina Devi Azwar³, Sutiarnoto⁴

^{1,2,3}Universitas Sumatera Utara, Medan, 20155, Indonesia

*Corresponding Author: syernasution@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received 23 Oktober 2025

Revised 7 November 2025

Accepted 17 November 2025

Available online

<https://talenta.usu.ac.id/rslr>

E-ISSN: 2961-7812

P-ISSN: 2985-9867

How to cite:

Nasution, S, E. (2025). Kajian Hukum Pengalihan Aset Yayasan Menjadi Milik Pribadi Oleh Pengurus (Studi Putusan No.75/Pdt.G/2014/Pn.Tsm . Recht Studiosum Law Review. 4 (2). 169-179.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.
<http://doi.org/10.32734/rslr.v4i2.23260>

ABSTRACT

The foundation's assets are stated in the articles of association as a positive law that binds upon all of the foundation administrators which has the authority to carry out the administration and representation of the foundation in the foundation's interest. However, the possibility of deviations by the foundation administrators for the misuses of foundation assets could happen. This research is based on the court decision Number 75/Pdt.G/2014/PN.Tsm and discusses: the authority of the foundation administrators over its assets, efforts made to prevent the transfer of assets by the foundation administrators, and legal analysis of the case involving the transfer of foundation assets into personal ownership by the foundation administrators in the context of Decision Number 75/Pdt.G/2014/PN.Tsm. The method used in this thesis is normative juridical research with a descriptive-analytical approach. The data collection technique used is library research, through document studies and interview. The result of the study is the foundation administrators has the authority to manage the foundation's assets, to support the achievement of the foundation's goals. The principles of transparency and accountability in foundation management must be emphasized to prevent abuse of authority by foundation administrators in managing foundation assets. In Decision No. 75/Pdt.G/2014/PN.Tsm, the actions of the defendants in controlling the disputed land owned by the foundation were deemed unlawful acts. As a consequence, the sale and purchase agreement for the land ownership rights was annulled due to legal defects that rendered the legal act invalid

Keyword: Foundation, Foundation Assets, Transfer of Foundation Assets

ABSTRAK

Aset yayasan tercantum dalam anggaran dasar sebagai hukum positif yang mengikat seluruh organnya dan dikelola oleh pengurus untuk kepentingan yayasan. Akan tetapi hal ini tidak menutupi kemungkinan penyimpangan yang dilakukan pengurus terhadap penggunaan aset yayasan. Penelitian ini menggunakan studi putusan No. 75/Pdt.G/ 2014/PN.Tsm dengan permasalahan yang dibahas yakni bagaimana kewenangan organ pengurus yayasan terhadap aset yayasan, bagaimana upaya yang dilakukan untuk menghindari pengalihan aset yang dilakukan organ pengurus, serta bagaimana analisis hukum terhadap kasus pengalihan aset Yayasan menjadi milik pribadi oleh organ pengurus atas Putusan Nomor 75/Pdt.G/2014/PN.Tsm. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan teknik studi kepustakaan (*library research*) dengan alat pengumpulan data yaitu studi dokumen wawancara. Hasil penelitian bahwa pengurus memiliki kewenangan untuk mengelola aset yayasan, sepanjang pengelolaan tersebut dilaksanakan semata-mata untuk menunjang tercapainya

maksud dan tujuan yayasan. Prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan yayasan perlu ditekankan demi mencegah penyelewengan kewenangan pengurus dalam mengelola aset yayasan. Terhadap putusan No. 75/Pdt.G/2014/PN.Tsm atas tindakan para tergugat yang menguasai aset berupa objek sengketa tanah milik yayasan merupakan perbuatan melawan hukum. Konsekuensinya adalah pembatalan perjanjian jual beli hak milik atas tanah karena adanya cacat hukum yang mengakibatkan tujuan perbuatan hukum tersebut menjadi tidak berlaku.

Kata Kunci: Yayasan, Aset Yayasan, Pengalihan Aset Yayasan

1. Pendahuluan

Yayasan berkembang pesat sejak pemerintah Belanda, dimana di Belanda badan ini disebut *Stichting*, sedangkan di Indonesia disebut Yayasan. Pada umumnya, Yayasan sejak dulu didirikan untuk tujuan sosial dan kemanusiaan. Sejak awal, Yayasan didirikan bukan untuk tujuan komersial atau untuk mencari keuntungan, akan tetapi tujuannya tidak lebih dari membantu atau meningkatkan kesejahteraan hidup orang lain.¹ Undang-Undang Yayasan juga menegaskan bahwa Yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.²

Bidang kegiatan pendidikan tentunya merupakan salah satu implementasi dari maksud dan tujuan Yayasan, yaitu Sosial.³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah menjamin hak setiap warga negara untuk mendapat pendidikan. Pasal 31 Ayat (3) menyebutkan bahwa “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.”⁴ Tujuan untuk memajukan pendidikan sudah pasti termasuk di dalam tujuan sosial kemanusiaan, tanpa mempersoalkan asal penerimaan sumbangan pendidikan, atau dengan kata lain sumber penghasilannya, tetapi yang penting adalah tujuannya. Bidang pendidikan merupakan salah satu bidang yang paling banyak menggunakan bentuk badan hukum Yayasan.⁵ Banyaknya penyelenggara pendidikan yang berbentuk Yayasan memang karena karakteristik Yayasan yang berbeda dengan badan hukum lain yang lebih mengedepankan kepentingan usaha dan mencari keuntungan. Yayasan merupakan lembaga yang sesuai untuk menyelenggarakan pendidikan karena sifatnya yang *non-profit oriented* dan bertujuan sosial. Tujuannya adalah untuk mencerdaskan bangsa, memajukan pendidikan, dan meningkatkan mutu pendidikan.

Badan hukum pendidikan berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan, akan tetapi justru menjadi lahan peluang bagi beberapa oknum tidak bertanggung jawab untuk melakukan kecurangan dalam mengelola dana pendidikan tersebut. Sejarah Yayasan di Indonesia menghadirkan fakta bahwa Yayasan sering menyimpang dari esensinya sendiri yakni untuk tujuan sosial dan kemanusiaan. Yayasan yang sejatinya untuk tujuan sosial dan kemanusiaan, disalahgunakan dengan motif-motif yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti menghindari pajak, melakukan monopoli, memperkaya diri, dan sebagainya.⁶ Yayasan demikian umumnya telah menyimpang dari maksud dan tujuan yang telah tercantum dalam Anggaran Dasarnya.

Yayasan memiliki kekayaan atau aset yang pada hakikatnya terpisah dari pendirinya. Aset yayasan tercantum dalam anggaran dasar sebagai hukum positif yang mengikat seluruh organnya. Aset yayasan dikelola oleh pengurus sebagai organ yayasan yang memiliki wewenang melaksanakan kepengurusan dan perwakilan yayasan untuk kepentingan yayasan. Akan tetapi, hal ini tidak menutupi kemungkinan penyimpangan yang dilakukan pengurus terhadap penggunaan aset yayasan. Menarik pernyataan dari Smith Bucklin, bahwa mengelola organisasi nirlaba dalam mencapai maksud dan tujuannya sangatlah kompleks yang diakibatkan oleh strukturnya yang mengandalkan kepemimpinan sukarela (*volunteer leadership*). Oleh karena itu, sebelum menggariskan misi Yayasan, maka faktor sukses suatu Yayasan dimulai dari adanya “komitmen” dari pada

¹ Panggabean, H. P. (2012). Praktik Pengadilan Menangani Kasus Aset Yayasan (Termasuk Aset Keagamaan) Dan Upaya Penanganan Sengketa Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa. Jakarta: Permata Aksara, p. 51.

² Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.

³ Adjie, H. (2018, Agustus). Yayasan Untuk/Dengan Bidang Kegiatan Khusus Indonesia Notary Community. Dikutip dari <http://www.indonesianotarycommunity.com/yayasan-untukdengan-bidang-kegiatan-khusus>.

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31 Ayat (3).

⁵ Borahima, A. (2010). Kedudukan Yayasan Di Indonesia: Eksistensi, Tujuan, dan Tanggung Jawab Yayasan, Jakarta: Kencana, p. 90.

⁶ Rita, M. (2009). Risiko Hukum Bagi Pembina, Pengawas & Pengurus Yayasan. Jakarta: Forum Sahabat, p. 85.

pendiri dan pengurus. Komitmen pendiri dan pengurus (yang bersedia menanggalkan kepentingan pribadinya) dan dengan sukarela berkorban untuk kepentingan Yayasan merupakan suatu modal awal yang sangat berharga bagi Yayasan.⁷ Pengurus memiliki peran yang amat dominan pada Yayasan. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 (Yang selanjutnya disebut Undang-Undang Yayasan), sering terjadi pendiri merangkap sebagai pengurus atau demikian sebaliknya. Hal ini mengakibatkan sering timbulnya kepentingan pribadi dari pengurus Yayasan tersebut yang merugikan Yayasan dalam menjalankan kegiatannya.⁸ Banyak sekali pendiri maupun pengurus Yayasan yang salah kaprah bahwa aset yang di dapat melalui kegiatan bisnis Yayasan dapat dialihkan untuk kepentingan pribadi.

Masih terdapat oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab yang mengalihkan uang yayasan untuk kepentingan yang tidak sesuai peruntukannya. Hal ini tercermin dalam putusan Pengadilan Negeri kasus mengenai pengalihan aset pada Putusan Nomor 75/Pdt.G/2014/PN.Tsm dalam perkara gugatan salah satu Yayasan Pendidikan di Tasikmalaya yaitu Yayasan BPN, dengan mantan Ketua I Yayasan sebagai tergugat I dan mantan Sekretaris sebagai tergugat II, beserta Notaris yang menerbitkan akta jual beli sebagai turut tergugat. Kasus ini pada awalnya dimulai saat pihak sekolah memohon kepada pihak Yayasan untuk dapat membeli tanah untuk dapat dibangun sebagai fasilitas sekolah sehubungan dengan semakin banyaknya siswa maka semakin meningkat kebutuhan operasional sekolah untuk kegiatan belajar mengajar. Melalui tergugat II, dilakukanlah proses jual beli tanah, dimana dalam pernyataan jual beli tercantum tanah dijual seluas 180 bata kepada tergugat II yaitu tanah milik adat dimana pembayaran atas tanah tersebut dilakukan tergugat I dan tergugat II dengan uang yayasan sebanyak Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

Pengugat baru mengetahui tanah tersebut dibuat atas nama pribadi tergugat dari adanya pengumuman data fisik dan yuridis yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya yang dalam pengumuman tersebut disebutkan status kepemilikan tanah didasarkan pada Akta jual beli yang dikeluarkan turut tergugat sebagai Notaris. Baik tergugat I maupun tergugat II tidak dapat memberikan alasan yang wajar atas Pemegang Hak Atas Tanah tersebut yang seharusnya dibuat atas nama yayasan. Meskipun telah diberhentikan dan tidak lagi menjabat sebagai pengurus yayasan, para tergugat enggan untuk mengembalikan aset-aset milik yayasan. Tindakan yang dilakukan tergugat dengan mengatasnamakan pribadi objek sengketa tentunya akan membawa kerugian kepada Yayasan dan ditakutkan akan menimbulkan masalah dikemudian hari dan Yayasan sulit untuk membuktikan kepemilikan atas objek sengketa yang dibuat Tergugat atas nama pribadinya.

Menyimak dari kasus ini menarik untuk dikaji karena kasus mengenai pengalihan aset yayasan yang dilakukan organ pengurus sering terjadi terutama di dalam yayasan penyelenggara pendidikan. Adanya motif-motif tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan sengketa internal di dalam tubuh Yayasan yang berakibat perebutan kedudukan dalam kepengurusan Yayasan. Hal ini dikhawatirkan dapat menimbulkan dualisme dalam kepengurusan. Berhubung dengan pembahasan tersebut menarik untuk dibahas dalam penelitian ini mengenai kewenangan organ pengurus yayasan terhadap aset yayasan dan bagaimana upaya yang dilakukan untuk menghindari pengalihan aset yang dilakukan organ Pengurus, serta analisis hukum terhadap kasus pengalihan aset Yayasan menjadi milik pribadi oleh organ Pengurus atas Putusan Nomor 75/Pdt.G/2014/PN.Tsm

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif dan empiris, dengan data yang dibutuhkan merupakan data kepustakaan dan data lapangan yang berkaitan dengan fokus penelitian. Data empiris dalam penelitian ini merupakan data pendukung untuk memperkuat data yuridis normatif, sedangkan data utama adalah data yang diperoleh dalam kajian kepustakaan.

Pada penelitian ini, seluruh bahan dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan (*library research*) dalam menganalisa putusan No. 75/Pdt.G/2014/PN.Tsm, dengan mempelajari berbagai dokumen dari sumber yang dipandang relevan dengan topik tesis ini, seperti buku-buku hukum, majalah hukum, peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan penelitian, pendapat sarjana, dan bahan-bahan penunjang lainnya. Kemudian, data yang telah dikumpulkan tersebut didukung

⁷ Borahima, A. *Op. Cit*, p. 165.

⁸ Haris, F. (2012). Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang Efektifitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Dalam Mewujudkan Fungsi Sosial. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI. hal. 44.

dengan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan organ pengurus yayasan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Kewenangan organ pengurus terhadap aset yayasan

Yayasan merupakan subjek hukum yang berwujud badan, yaitu badan hukum. Status yayasan sebagai badan hukum mengakibatkan yayasan tidak dapat menjalankan sendiri apa yang harus dilakukan oleh badan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan alat perlengkapan (yang dinamakan organ) yang berwujud manusia alamiah untuk mengurus dan bertindak mewakili badan ini.⁹ Struktur organisasi yayasan sebelum adanya peraturan perundang-undangan yang mengaturnya beraneka ragam. Yayasan tidak mempunyai anggota, melainkan hanya terdiri atas pendiri dan pengurus. Umumnya tidak ada batasan dalam jumlah pendiri maupun pengurus, sehingga apabila jumlahnya besar, dapat merupakan suatu badan pendiri dan badan pengurus.¹⁰ Organ pengurus terdiri dari pengurus harian, dewan pendiri, dewan penyalutun, dewan pelindung, dewan kehormatan, dewan penasihat, dan sebagainya. Ada pun keseragaman yang dimiliki yayasan adalah struktur pengurusnya yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara.¹¹ Organ yayasan bukan pemilik yayasan, melainkan sebagai pengelola kelangsungan hidupan yayasan. Pengelolaan kekayaan menjadi tanggungjawab penuh dari organ yayasan untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan.¹²

Organ pengurus merupakan organ yayasan yang melaksanakan kegiatan yayasan sehari-hari dan diberi kepercayaan untuk melaksanakan kegiatan dan fungsinya demi mencapai maksud dan tujuan yayasan. Dalam menjalankan tugasnya, organ pengurus memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda dengan pembina dan pengawas. Kewenangan pengurus meliputi semua perbuatan hukum yang mencakup dalam maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yayasan yang telah ditentukan dalam anggaran dasar yayasan. Oleh karena itu, meskipun pengurus dalam menjalankan kegiatan kepengurusannya seakan mempunyai kewenangan tidak terbatas, tetapi kewenangan tersebut dibatasi oleh UU Yayasan dan anggaran dasar yayasan.¹³ Di dalam pengelolaan yayasan, pengurus menjalankan apa yang tadi disebut dengan perwakilan statuter, dimana inti dari seluruh pengelolaannya adalah pemberian batasan wewenang terhadap para Pengurus yayasan oleh Pembina yayasan, batasan tersebut diberikan agar para Pengurus yayasan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila pengurus tersebut sedang menjalankan tugas mewakili sebuah yayasan, entah itu permohonan, pembuatan perjanjian, dsb.¹⁴

Pengurus sebagai organ inti dalam yayasan memiliki kewenangan untuk mengelola aset yayasan. Pengelolaan aset yayasan dilakukan dalam rangka menjalankan kegiatan yayasan untuk menunjang tercapainya maksud dan tujuan yayasan. Pengurus sebagai organ pelaksana yayasan berwenang untuk mengelola dan memanfaatkan aset milik yayasan untuk kemajuan yayasan.¹⁵ Terhadap kewenangan tersebut, baik pengurus maupun organ yayasan lainnya tidak dapat menerima atau pun mendapatkan hasil dari pengelolaan atau pemanfaatan atas aset tersebut. Di dalam Pasal 5 UU Yayasan disebutkan:

- a. Kekayaan yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan berdasarkan undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada pembina, pengurus dan pengawas.
- b. Pengecualian atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditentukan dalam anggaran dasar yayasan bahwa pengurus menerima gaji, upah, atau honorarium, dalam hal pengurus yayasan:
 - 1) Bukan pendiri yayasan dan tidak terafiliasi dengan pendiri, pembina, dan pengawas.
 - 2) Melaksanakan kepengurusan yayasan secara langsung dan penuh.
- c. Penentuan mengenai gaji, upah, atau honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh pembina sesuai dengan kemampuan kekayaan yayasan.

⁹ Prasetya, R. (2012). Yayasan Dalam Teori Dan Praktik. Jakarta: Sinar Grafika, p. 11.

¹⁰ Ais, C. (2002). Badan Hukum Yayasan, Suatu Analisis Mengenai Yayasan Sebagai Suatu Badan Hukum Sosial. Bandung: Citra Aditya Bakti, p. 67.

¹¹ Borahima, A. *Op.Cit.*, p. 208.

¹² Hudayanti, N. (2017). Distribusi Aset dan Kekayaan Yayasan. Perspektif Perundang-Undangan, Jurnal Al-Daulah, 6 (2), 206-218.

¹³ Kusumastuti, A. & Suhardiadi, M. (2001). Hukum Yayasan Di Indonesia. Jakarta: PT Abadi, p. 102.

¹⁴ Susanto, C. A. (2021). Kewenangan Pengurusan Yayasan Atas Peralihan Hak Atas Tanah Milik Yayasan. Jurnal Private Law, 9 (1), 88-97.

¹⁵ Zein Zukhri, Kepala Biro UISU, diwawancarai oleh Syarah Ermayanti Nasution pada tanggal 22 Maret 2019.

Berdasarkan ketentuan tersebut jelas bahwa organ pengurus tidak diperbolehkan untuk mendapatkan manfaat dari aset atau kekayaan yayasan terkecuali terhadap pengurus yang disyaratkan tersebut. Pengurus yang melaksanakan kepengurusan secara langsung dan penuh diperbolehkan untuk mendapatkan imbalan dalam bentuk gaji, upah atau honorarium adalah sebagai bentuk penghargaan atas tenaga dan waktu yang disumbangkannya untuk yayasan.¹⁶

Pengurus dalam menjalankan tugasnya berdasarkan *fiduciary duty*, dan pengurus dalam melakukan tugasnya juga berdasarkan *statutory duty*. Perlu diperhatikan pengurus dalam menjalankan tugasnya apakah yayasan tersebut sudah berbadan hukum atau tidak. Karena meski pun yayasan telah berdiri dan akta pendiriannya sudah ditandatangani, bukan berarti yayasan serta merta dianggap sebagai subjek hukum yang dapat melakukan hak dan kewajiban. Yayasan baru dapat dilekati hak dan kewajiban apabila telah berstatus sebagai badan hukum. Oleh karena itu, segala tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan pengurus untuk nama yayasan atau meskipun demi kepentingan yayasan, maka pengurus wajib bertanggung jawab secara pribadi dan tanggung renteng atas akibat-akibat hukum dari perbuatannya tersebut.

Organ pengurus berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan setiap keuntungan pribadi yang diperoleh karena jabatannya kepada yayasan, dan pengurus tidak boleh berada dalam posisi dimana kewajibannya terhadap yayasan bertentangan dengan kepentingan pribadinya (*the profit rule*). Oleh karena itu pengurus tidak dapat menjual barang miliknya kepada yayasan karena ada pertentangan kepentingan pribadi antara pengurus dan yayasan. Pengurus tidak dapat melibatkan diri dalam suatu kontrak di mana ia memiliki kepentingan pribadi, yang dapat menimbulkan kemungkinan terjadinya konflik kepentingan dengan kepentingan yayasan.¹⁷

Bentuk pengelolaan aset oleh pengurus dapat dilihat dari adanya kewajiban pengurus untuk membuat dan menyimpan dokumen keuangan yayasan, yang berupa bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan. Pasal 48 UU Yayasan mengatur:

- a. Pengurus wajib membuat dan menyimpan catatan atau tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha yayasan.
- b. Selain kewajiban tersebut, pengurus wajib membuat dan menyimpan dokumen.

Kegunaan laporan keuangan yakni untuk mengungkap informasi posisi keuangan, sehingga baik masyarakat maupun para penyumbang dapat menilai kemampuan yayasan dalam memberikan jasa serta cara manajemen yayasan melaksanakan tanggung jawabnya dengan aspek kinerja manajemen tersebut. Meskipun kewenangan yang diberikan kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan dan melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama yayasan sangat besar, akan tetapi terdapat batasan-batasan yang diatur dalam Pasal 37 ayat (1) UU Yayasan yang menyatakan pengurus tidak berwenang melakukan tindakan-tindakan antara lain:

- a. Mengikat yayasan sebagai penjamin utang
- b. Mengalihkan kekayaan yayasan kecuali dengan persetujuan pembina
- c. Membebani kekayaan yayasan untuk kepentingan lain.

Dengan demikian, pengurus hanya berhak dan berwenang bertindak atas nama dan kepentingan yayasan dalam batas-batas yang ditentukan UU Yayasan. Apabila perbuatan hukum yang dilakukan pengurus diluar dari kewenangannya, maka hal tersebut tidak akan mengikat yayasan, dan apabila perbuatan hukum pengurus melibatkan aset yayasan seperti menjaminkan aset yayasan guna pembangunan infrastruktur yayasan, maka dibutuhkan persetujuan terlebih dahulu oleh pembina.

3.2. Upaya yang dilakukan untuk menghindari pengalihan aset menjadi milik pribadi yang dilakukan oleh organ pengurus

Pengalihan adalah proses, cara, perbuatan mengalihkan, pemindahan, penggantian, penukaran.¹⁸ Jadi, dapat dikatakan pengalihan aset yayasan adalah merupakan suatu proses, cara, perbuatan mengalihkan, memindahkan, mengganti, atau menukar aset yayasan. Perbuatan pengalihan merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan subyek hukum secara sengaja untuk menimbulkan hak-hak dan kewajiban yang

¹⁶ Tapi Rondang Ni Bulan, Ketua Umum Yayasan Pendidikan Harapan Medan, diwawancarai oleh Syarah Ermayanti Nasution pada tanggal 22 Maret 2019.

¹⁷ Ais, C. (2002). Badan Hukum Yayasan, Suatu Analisis Mengenai Yayasan Sebagai Suatu Badan Hukum Sosial. Bandung: Citra Aditya Bakti, p. 97.

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses dari <https://kbbi.kata.web.id/pengalihan>, pada tanggal 11 Maret 2019.

dikehendaki subyek tersebut. Perbuatan hukum tersebut dapat terdiri dari perbuatan hukum sepihak dan perbuatan hukum dua pihak.

Perbuatan hukum yang dilakukan lebih dari satu orang disebut dengan “perjanjian”. Pengalihan aset dengan cara melakukan perjanjian merupakan kesepakatan antara dua belah pihak, yakni pihak yang memberikan aset dan pihak yang menerima aset. Ketentuan mengenai pengalihan aset diatur di dalam Pasal 37 UU Yayasan yaitu:

- a. Pengurus tidak berwenang:
 - 1) Mengikat yayasan sebagai penjamin utang;
 - 2) Mengalihkan kekayaan yayasan kecuali dengan persetujuan pembina;
 - 3) Membebani kekayaan yayasan untuk kepentingan pihak lain.
- b. Anggaran dasar dapat membatasi kewenangan pengurus dalam melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama yayasan.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, pada dasarnya yayasan melalui organ pengurus dilarang untuk mengalihkan aset kecuali atas persetujuan pembina. Larangan pengalihan aset yang mutlak adalah pengalihan terhadap organ yayasan, terkecuali organ pengurus yang menjalankan kegiatan sehari-hari yayasan yang tidak terafiliasi dengan pendiri, pembina maupun pengawas dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium. Sedangkan pengalihan aset yang dimaksud di dalam Pasal 37 dapat diartikan sebagai pengalihan kepada pihak ketiga, yang dalam prosesnya membutuhkan persetujuan dari pembina. Pengurus dalam menjalankan tugasnya dituntut untuk beritikad baik, dan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, segala tindakan yang dilakukan pengurus harus untuk kepentingan dan tujuan yayasan. Perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh pengurus tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi yayasan. Hal ini menyebabkan pengurus dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara internal maupun eksternal.

Pada prinsipnya pengalihan aset yang dikehendaki oleh Undang-Undang Yayasan adalah dengan adanya persetujuan pembina dan harus bertujuan untuk kemajuan yayasan. Pengalihan aset yayasan dapat dilakukan dengan perbuatan hukum seperti berupa jual beli, tukar menukar, hibah, penyertaan dalam modal perusahaan, wakaf, dan perbuatan pemindahan hak lainnya. Pengalihan atas aset yayasan ini mengakibatkan beralihnya hak milik yayasan kepada pihak lain.

Aset yayasan dilarang untuk dialihkan atau dibagikan secara langsung maupun tidak langsung kepada organnya, terkecuali untuk mengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh organ yayasan. Makna kata pengalihan dan pembagian di dalam UU Yayasan dapat diartikan sama dengan “memindahkan”, atau “memberi”. Setelah UU Yayasan diperbarui di dalam UU Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, peraturan mengenai pengalihan atau pembagian aset dalam bentuk gaji, upah, dan honorarium kepada organ yayasan, karyawan, maupun pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap yayasan yang sebelumnya dilarang untuk dialihkan atau dibagikan secara langsung maupun tidak langsung, diubah sehingga pengecualian diberikan terhadap ketentuan tersebut kepada pengurus yayasan yang antara lain¹⁹:

1. Pengurus dapat menerima gaji, upah, atau honorarium dalam hal pengurus bukan pendiri yayasan dan tidak terafiliasi dengan pendiri, pembina dan pengawas.
2. Pengurus melaksanakan kepengurusan yayasan secara langsung dan penuh.

Oleh karena itu, pengalihan atau pembagian yang dilarang oleh UU Yayasan dapat diartikan dalam hal pengalihan atau pembagian tersebut dilakukan dengan maksud dan tujuan tertentu untuk kepentingan pribadi organ yayasan dengan cara melawan hukum. Meskipun kehadiran UU Yayasan dimaksudkan untuk menjamin kepastian dan memberikan ketertiban hukum terhadap yayasan, tidak menutupi adanya kemungkinan aset yayasan disalahgunakan oleh oknum-oknum di dalam organ yayasan untuk kepentingan pribadinya. UU Yayasan telah mengantisipasi tindakan-tindakan tersebut dengan menekankan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan yayasan.

Keterbukaan tersebut harus disertai dengan ciri akuntabilitas. Maksudnya, kondisi keuangan yayasan harus selalu bisa dimonitor oleh masyarakat dan pemerintah. Dalam hubungan dengan keterbukaan perlu adanya

¹⁹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, Pasal 5.

suatu laporan tahunan tentang masalah keuangan sebagai perlindungan hukum bagi pihak ketiga dan jaminan untuk mencegah terjadinya manipulasi. Laporan keuangan merupakan laporan tertulis di dalam suatu laporan tahunan yang memuat informasi kuantitatif tentang posisi keuangan pada akhir periode laporan, laporan aktivitas, serta laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan dan catatan atas laporan keuangan.

Adapun tujuan laporan keuangan, termasuk catatan atas laporan keuangan, adalah untuk menyajikan informasi mengenai²⁰ :

1. Jumlah dan sifat aktiva, kewajiban, serta aktiva bersih suatu yayasan.
2. Pengaruh transaksi, peristiwa, dan situasi lainnya yang mengubah nilai serta sifat aktiva bersih.
3. Jenis dan jumlah arus masuk serta arus keluar sumber daya selama satu periode dan hubungan diantara keduanya.
4. Cara suatu yayasan mendapatkan dan membelanjakan kas, memperoleh pinjaman dan melunasi pinjaman, serta faktor lainnya yang berpengaruh terhadap likuidasinya.
5. Usaha jasa suatu yayasan.

Selain dengan prinsip keterbukaan tersebut, untuk menunjukkan adanya prinsip akuntabilitas pada yayasan, terhadap laporan tahunanyang memuat laporan keuangan tersebut dapat dilakukan audit. Akan tetapi dalam beberapa ketentuan laporan tahunan yayasan wajib diaudit oleh akuntan publik apabila:

1. Memperoleh bantuan negara, bantuan luar negeri, atau pihak lain sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) atau lebih.
2. Mempunyai kekayaan di luar harta wakaf sebesar Rp. 20.000.000,00 (Dua puluh miliar rupiah) atau lebih.

Laporan keuangan yang diaudit tersebut merupakan suatu bentuk perlindungan dan pencegahan terjadinya manipulasi oleh pengurus terhadap aset yang dimiliki yayasan. Meskipun UU Yayasan tidak mewajibkan bagi yayasan untuk melakukan audit terhadap laporan keuangannya, akan tetapi bagi yayasan-yayasan yang tidak termasuk dalam ketentuan di atas, dapat melakukan audit sebagai bentuk pencegahan adanya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan organ pengurus dan dalam rangka menerapkan prinsip keterbukaan pada yayasan. Hasil audit oleh akuntan publik tersebut disampaikan kepada pembina dan tembusannya disampaikan kepada Kemenkumham dan instansi terkait.

Adanya laporan tahunan yang memuat laporan keuangan yayasan yang diaudit tersebut, dan kemudian diumumkan dalam papan pengumuman yayasan maupun surat kabar harian mencerminkan pentingnya prinsip keterbukaan dan akuntabilitas di dalam yayasan. Dengan adanya keterbukaan dan akuntabilitas, baik masyarakat, pemerintah, maupun pendiri dapat melakukan pengawasan terhadap suatu yayasan dan menilai kinerja pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan.

3.3. Analisis hukum terhadap kasus pengalihan aset yayasan menjadi milik pribadi oleh organ pengurus atas Putusan Nomor 75/Pdt.G/2014/PN.Tsm

Penggugat pada perkara ini diwakili oleh U R A selaku Ketua Yayasan yang menggugat H. J S, selaku mantan ketua yayasan, yang merupakan tergugat I. H, selaku mantan Sekretaris Yayasan, yang merupakan tergugat II, dan Hj. N M, selaku notaris, yang merupakan turut tergugat, atas perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigheid*) yang dilakukan para tergugat atas penerbitan Akta Jual Beli Nomor 390/2010 tertanggal 29 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh turut tergugat atas tanah terperkara yang dibuat atas nama Para Tergugat. Adapun yang menjadi alasan gugatan antara lain sebagai berikut:

Penggugat adalah yayasan yang bergerak di bidang pendidikan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yaitu yang didirikan dihadapan Notaris S, berdasarkan akta pendirian Yayasan BPN Nomor 17 tertanggal 9 Oktober 2006 sebagaimana telah disahkan oleh Keputusan Direktorat Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. C-770.Ht.01.02. TH. 2007 tertanggal 6 Maret 2007 dan sebagaimana telah dilakukan perubahan di Notaris H. B H, berdasarkan Akta Perubahan Yayasan BPN Nomor 13 tertanggal 16 Juli 2013. Semakin banyaknya siswa semakin meningkatnya kebutuhan operasional sekolah untuk kegiatan belajar mengajar sehingga pihak sekolah memohon kepada pihak yayasan untuk dapat membeli tanah untuk dibangun sebagai fasilitas sekolah demi menambah kelas-kelas dan fasilitas pendukung operasional sekolah atas banyaknya siswa baru yang mendaftar di SMK BPN.

²⁰ Bastian, I. (2007). Akuntansi Yayasan dan Lembaga Publik, Jakarta: Erlangga, p. 74.

Tergugat II telah membeli tanah seluas 180 bata dan proses pembayaran dilakukan tergugat I dan II dengan menggunakan uang yayasan, dan sebagai sekretaris yayasan yang dipercaya dan diberi mandat oleh yayasan untuk membeli tanah SMK BPN tersebut dibuat atas nama tergugat I dan tergugat II yaitu berdasarkan akta jual beli No. 390/2010 tertanggal 29 Desember 2010. Penggugat baru mengetahui obyek sengketa dibuat atas nama pribadi tergugat berdasarkan adanya pengumuman data fisik dan yuridis yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan, yang disebutkan dalam pengumuman tersebut status kepemilikan *objectum litis* didasarkan pada Akta jual beli No. 390/2010 tertanggal 29 Desember 2010. Proses Akta jual beli atas *Objectum Litis* menjelaskan bahwa turut tergugat sebagai notaris mengeluarkan akta jual beli atas *objectum litis* antara penjual tanah dengan para tergugat.

Terhadap hal tersebut pihak yayasan meminta para tergugat yang telah diberhentikan dan tidak lagi menjadi pengurus yayasan untuk mengembalikan aset-aset milik yayasan agar tidak disalahgunakan di kemudian hari, akan tetapi karena tidak adanya itikad baik dari tergugat untuk mengembalikan aset-aset tersebut penggugat melakukan pemblokiran atas obyek sengketa. Mediasi telah dilakukan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional Kota Tasikmalaya antara penggugat dengan para tergugat yang menghasilkan pernyataan dari tergugat II bahwa:

- a. Tergugat mengakui aset adalah milik yayasan, akan tetapi tergugat masih mengakui menjabat sebagai pengurus yang sah dan belum pernah mengundurkan diri.
- b. Dalam mediasi oleh pihak dari kantor Badan Pertanahan Kota Tasikmalaya mengajukan pertanyaan kepemilikan obyek sengketa yang dijawab tergugat adalah memang milik yayasan.

Terhadap gugatan penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Tasikmalaya telah menjatuhkan putusan nomor 75/Pdt.G/2014/PN.Tsm tanggal 05 November 2015 yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menyatakan bahwa objek sengketa berupa sebidang tanah adalah milik Yayasan BPN, dan menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum serta Akta Jual Beli No. 390/2010 tertanggal 29 Desember 2010 atas objek sengketa yang dibuat di hadapan Notaris H M, S.H (Turut Tergugat) tersebut tidak berkekuatan hukum.

Di dalam putusan nomor 75/Pdt.G/2014/PN.Tsm yang menjadi objek sengketa adalah tanah yang dibeli dengan menggunakan uang yayasan, akan tetapi dalam akta jual beli no. 390/2010 tertanggal 29 Desember 2010 dibuat atas nama tergugat I dan tergugat II. Pembeli objek sengketa dalam kasus tersebut adalah Pengurus yayasan. Dalam syarat materiil, pembeli merupakan orang yang berhak untuk mempunyai hak atas tanah yang dibelinya, akan tetapi hal ini bergantung pada subjek dan objek hukumnya. Subjek hukum merupakan status hukum orang yang akan membeli, sedangkan objek hukum adalah hak apa yang ada pada tanahnya, seperti yang tercantum pada UUPA yang mengatur yang dapat mempunyai hak milik atas tanah hanya Warga Negara Indonesia dan badan-badan hukum yang ditetapkan pemerintah.

Ada beberapa hak atas tanah yang dapat dipunyai oleh yayasan antara lain:

- a. Hak milik dengan ketentuan yang telah ditunjuk oleh pemerintah yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang penunjukan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah
- b. Hak Guna Bangunan
- c. Hak Pakai
- d. Hak Guna Usaha

Pengurus sebagai subjek hukum pembeli, pada dasarnya memiliki kewenangan untuk mewakili dan mengelola organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar. Akan tetapi, berdasarkan bukti pembayaran yang dilakukan dengan memakai uang yayasan (bukti P-19 dan P-20), serta dikaitkan dengan akta jual beli No. 390/2010, tergugat I dan tergugat II telah mencantumkan nama pribadi di dalam akta jual beli yang belakangan diketahui penggugat melalui pengumuman data fisik dan yuridis yang menyebutkan status kepemilikan tanah tersebut didasarkan pada akta jual beli No. 390/2010.

Sehubungan dengan itu berdasarkan bukti akta perubahan organ Yayasan BPN telah digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dan terhadap perkara tersebut belum ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap yang membatalkan U R A, sebagai pengurus Yayasan BPN. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedudukan U R A, sebagai salah satu organ pengurus Yayasan BPN yang menjabat sebagai ketua adalah sah, dan beliau berhak untuk mewakili yayasan untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini.

Pasal 18 UU Yayasan telah mengatur mengenai perubahan anggaran dasar yang pada dasarnya dapat dilakukan oleh pembina dan harus memenuhi kuorum sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang yayasan. Keputusan perubahan anggaran dasar ini nantinya diambil berdasarkan musyawarah mufakat, akan tetapi apabila kesepakatan tidak tercapai, Pasal 19 ayat (2) memberi jalan keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari seluruh jumlah anggota pembina yang hadir.

Berdasarkan alat bukti P-64 sampai dengan P-68 yang merupakan fotokopi surat undangan, tanda terima, daftar hadir, notulen dan berita acara rapat umum pembina yayasan beserta alat bukti P-69 dan T.I.II-9 yang merupakan fotokopi salinan akta perubahan Yayasan BPN tanggal 16 Juli 2013 yang dibuat oleh Notaris B H, S.H, terlihat bahwa terdapat pergantian stuktur organisasi dalam tubuh yayasan, yang mana perubahan ini menjadi sengketa internal di dalam kepengurusan terhadap keabsahan akta perubahan tersebut. Sengketa ini telah dibawa ke dalam persidangan tata usaha negara, sesuai dengan alat bukti P-81, P82, dan T.I.II- 15 A, T-I.II 15 B, yang merupakan fotokopi salinan putusan PTUN pada tingkat pertama dan banding, beserta alat bukti T.I.II-15 C yang merupakan fotokopi akta permohonan kasasi dan alat bukti T.I.II-15 D yang merupakan fotokopi tembusan surat pengiriman berkas perkara kasasi.

Selain itu berdasarkan alat bukti P-70, Akta Perubahan Yayasan BPN Nomor 13 tertanggal 16 Juli 2013 yang dibuat oleh Notaris B H, telah dicatatkan perubahannya sesuai dengan Surat Pemberitahuan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham Nomor AHU-AH.01.06-699 tertanggal 2013. Pemberitahuan ini sesuai dengan Pasal 33 dan Pasal 45 UU Yayasan yang mengatur kewajiban pemberitahuan secara tertulis kepada menteri atas perubahan struktur organisasi yayasan. Oleh sebab itu, menurut penulis keputusan Majelis Hakim sudah tepat karena struktur organisasi yang terdapat dalam Akta Perubahan Yayasan BPN Nomor 13 merupakan struktur organ yayasan yang diakui, dan oleh karena itu kedudukan U R A, yang mewakili yayasan sebagai organ pengurus adalah sah, karena organ pengurus berhak untuk mewakili yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan dan tujuan yayasan.

Menurut penulis, adanya tindakan tergugat yang mengatasnamakan objek sengketa yang merupakan atas nama pribadinya, telah melanggar ketentuan dalam Pasal 5 UU Yayasan dan menandakan tidak adanya itikad baik para tergugat dengan melakukan penguasaan terhadap objek sengketa dengan secara melawan hukum. Pasal 70 UU Yayasan juga telah menyatakan bahwa setiap organ yayasan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 5 UU Yayasan, maka dapat dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Dan selain pidana penjara tersebut organ yayasan juga dikenakan pidana tambahan berupa kewajiban mengembalikan uang, barang, atau kekayaan yayasan yang dialihkan atau dibagikan. Akta Jual Beli No. 390/2010 yang dibeli tergugat atas nama tergugat telah dibuat dengan klausa yang tidak halal. Sebagaimana pasal 1335 KUH Perdata menyatakan: “Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.”.

Selain itu, dalam perjanjian juga harus memperhatikan syarat-syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata yaitu:

- a. Adanya kesepakatan para pihak
- b. Adanya kecakapan para pihak untuk mengadakan perjanjian
- c. Adanya suatu hal tertentu
- d. Adanya sebab (causa) halal

Keempat syarat tersebut merupakan syarat subjektif dan objektif yang harus dipenuhi oleh para pihak yang membuat perjanjian. Apabila syarat perjanjian tidak terpenuhi secara subjektif (tidak adanya kesepakatan para pihak dan tidak cakap pihak yang mengadakan perjanjian), maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sementara apabila syarat obyektif tidak terpenuhi (tidak adanya suatu hal tertentu dan adanya sebab yang tidak halal) maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Selanjutnya di dalam pasal 1337 KUH Perdata juga menyatakan bahwa “Suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.” Berkaitan dengan Akta Jual Beli No.390/2010, dapat disimpulkan bahwa perjanjian dibuat dengan tidak berdasarkan suatu sebab yang halal karena tindakan tergugat yang melakukan penguasaan terhadap obyek sengketa tidak dapat dilindungi oleh hukum, atau dengan kata lain tidak memiliki kekuatan hukum.

Sahnya sebab atau klausa yang halal dari suatu perjanjian apabila yaitu diantaranya²¹:

- a. Perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang.
- b. Sebab atau tujuan dikatakan palsu jika diadakan untuk menutupi sebab atau tujuan yang sebenarnya.
- c. Sebab atau tujuan dikatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.
- d. Suatu perjanjian dikatakan tanpa sebab atau tujuan, jika tujuan yang dimaksudkan oleh para pihak pada saat dibuatnya perjanjian tidak akan tercapai.

Keempat syarat tersebut merupakan syarat subjektif dan objektif yang harus dipenuhi oleh para pihak yang membuat perjanjian. Apabila syarat perjanjian tidak terpenuhi secara subjektif (tidak adanya kesepakatan para pihak dan tidak cakap pihak yang mengadakan perjanjian), maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sementara apabila syarat obyektif tidak terpenuhi (tidak adanya suatu hal tertentu dan adanya sebab yang tidak halal) maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Akibat hukum dari pembatalan perjanjian jual beli hak milik atas tanah berarti suatu perbuatan hukum batal karena adanya cacat hukum yang mengakibatkan tujuan perbuatan hukum tersebut menjadi tidak berlaku. Oleh karena itu menurut pandangan penulis, sudah tepat keputusan hakim yang menyatakan Akta Jual Beli No. 390/2010 atas objek sengketa tersebut tidak berkekuatan hukum.

Perbuatan pengalihan aset yayasan menjadi milik pribadi organ pengurus atau pun organ yayasan lainnya telah melanggar nilai dan norma yang terkandung dalam UU Yayasan. Sebagaimana ketentuan Pasal 1 yang menentukan bahwa “Yayasan adalah badan hukum yang terdiri dari atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.”. Oleh karena itu aset yayasan diperuntukkan hanya untuk mencapai tujuan yayasan dan tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan organ yayasan.

4. Kesimpulan

Pengurus sebagai organ utama yayasan memiliki kewenangan mengelola dan memanfaatkan aset yayasan untuk kepentingan dan kemajuan yayasan. Pengelolaan aset yayasan dilakukan dengan menekankan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dalam rangka menjalankan kegiatan yayasan untuk menunjang tercapainya maksud dan tujuan yayasan. Dengan kewenangan tersebut, baik pengurus maupun organ yayasan lainnya tidak dapat menerima ataupun mendapatkan hasil dari pengelolaan atau pemanfaatan atas aset tersebut. Pengecualian diberikan berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Penerapan hukum oleh Majelis Hakim dalam putusan Nomor 75/Pdt.G/2014/PN.Tsm adalah tepat dan telah sesuai dengan unsur-unsur sebagaimana dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, dimana Majelis Hakim telah memberikan kepastian hukum kepada yayasan sebagai pemilik objek sengketa yang sah dan tindakan para tergugat yang mengalihkan aset yayasan menjadi milik pribadi dengan mengatasnamakan objek sengketa dengan nama pribadi pada akta jual belinya adalah merupakan perbuatan melawan hukum, dan oleh karenanya telah sejalan dengan konsep pendirian yayasan yang mewajibkan adanya pemisahan aset pendiri kepada yayasan, dan terhadap aset tersebut dipergunakan semata-mata hanya demi kepentingan dan tujuan yayasan.

Referensi

- Adjie, H. (2018). Yayasan Untuk/Dengan Bidang Kegiatan Khusus Indonesia Notary Community. Diakses dari <http://www.indonesianotarycommunity.com/yayasan-untukdengan-bidang-kegiatan-khusus>.
- Ais, C. (2002). Badan Hukum Yayasan, Suatu Analisis Mengenai Yayasan Sebagai Suatu Badan Hukum Sosial. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bastian, I. (2007). Akuntansi Yayasan dan Lembaga Publik, Jakarta: Erlangga.
- Borahima, A. (2010). Kedudukan Yayasan Di Indonesia: Eksistensi, Tujuan, dan Tanggung Jawab Yayasan. Jakarta: Kencana.
- Haris, F. (2012). Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang Efektifitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Dalam Mewujudkan Fungsi Sosial. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI.

²¹ Lestari, T. W. S. & Santoso, L. (2017). Komparasi Syarat Keabsahan Sebab Yang Halal Dalam Perjanjian Konvensional Dan Perjanjian Syariah. Jurnal Judisiah, 8(2), 281-298.

- Hidayanti, N. (2017). Distribusi Aset dan Kekayaan Yayasan. Perspektif Perundang-Undangan, *Jurnal Al-Daulah*, 6 (2), 206-218.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. diakses dari <https://kbbi.kata.web.id/pengalihan>, tanggal 11 Maret 2019.
- Kusumastuti, A. & Suhardiadi, M. (2001). *Hukum Yayasan Di Indonesia*. Jakarta: PT Abadi.
- Lestari, T. W. S. & Santoso, L. (2017). Komparasi Syarat Keabsahan Sebab Yang Halal Dalam Perjanjian Konvensional Dan Perjanjian Syariah. *Jurnal Judisiah*, 8(2), 281-298.
- M, Rita. (2009). *Risiko Hukum Bagi Pembina, Pengawas & Pengurus Yayasan*. Jakarta: Forum Sahabat.
- Panggabean, H.P. (2012). *Praktik Pengadilan Menangani Kasus Aset Yayasan*. Jakarta: Permata Aksara.
- Prasetya, R. (2012). *Yayasan Dalam Teori Dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Susanto, C. A. (2021). Kewenangan Pengurusan Yayasan Atas Peralihan Hak Atas Tanah Milik Yayasan. *Jurnal Private Law*, 9 (1), 88-97.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.